



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
TERHADAP PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI  
DI LUAR KAMPUS UTAMA POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK  
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat dan meningkatkan kualitas manusia agar menjadi manusia beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia serta menyiapkan tenaga-tenaga profesional dan terampil sesuai kebutuhan dan potensi daerah terhadap pendirian dan penyelenggaraan perguruan



tingggi di Kabupaten Kapuas Hulu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dukungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terhadap Pendirian dan Penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama Politeknik Negeri Pontianak di Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan dan Penutupan Program Studi Di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TERHADAP PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam suatu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
6. Kampus utama perguruan tinggi adalah domisili perguruan tinggi di kabupaten/kota/kota administratif sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri tentang pendirian perguruan tinggi tersebut.
7. Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah program studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama.



8. Program Studi di Luar Kampus Utama Politeknik Negeri Pontianak di Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu adalah perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan vokasional yang didirikan atas prakarsa dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Politeknik Negeri Pontianak melalui Direktur Jenderal yang menangani kelembagaan pendidikan tinggi pada Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
9. Unit Pengelola Program Studi Di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disebut Unit Pengelola PSDKU adalah unit pelaksana pendidikan yang ditunjuk oleh Direktur Politeknik Negeri Pontianak melalui persetujuan Bupati yang bertugas mengelola penyelenggaraan PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Pontianak.

## BAB II

### PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memprakarsai pendirian PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu bekerja sama dengan Politeknik Negeri Pontianak.
- (2) PSDKU dikelola oleh Unit Pengelola PSDKU dengan organisasi dan tata kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapatkan izin dari Direktur Jenderal yang menangani kelembagaan pendidikan tinggi pada Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.



- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan pada PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu, Unit Pengelola PSDKU membentuk struktur organisasi dan tata kerja pada lembaga pendidikan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Direktur berwenang menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Unit Pengelola PSDKU dengan tugas pokok melaksanakan secara teknis pengelolaan dana dukungan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Personalia Unit Pengelola PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Politeknik Negeri Pontianak dengan persetujuan Bupati.
- (3) Unit Pengelola PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
- (4) Masa tugas Unit Pengelola PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai dengan ditetapkannya perubahan status PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu menjadi Politeknik Negeri Kapuas Hulu.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu diatur dalam statuta Politeknik yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III BENTUK DUKUNGAN

#### Pasal 6

Dukungan Pemerintah Daerah dalam menjamin kelangsungan penyelenggaraan PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu dapat berupa:



- a. penyediaan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyediaan tanah yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bantuan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pemenuhan syarat minimal awal pendirian Politeknik;
- d. bantuan tenaga edukatif (dosen) dan tenaga administratif berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai kompetensi dan ketersediaan sumber daya yang ada dalam lingkup Pemerintah Daerah untuk dipekerjakan pada PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu; dan/atau
- e. bantuan fasilitasi pengembangan kompetensi dosen melalui pemberian beasiswa pendidikan lanjut ke jenjang Strata 2 dan Strata 3.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan fisik dan non fisik sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Dukungan penyediaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan luas minimal 10 (sepuluh) hektar.

#### BAB IV

##### BIAYA PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

#### Pasal 8

- (1) Dukungan biaya pendirian dan penyelenggaraan PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah memberikan dukungan kepada Program Studi Di Luar Domisili Politeknik



Negeri Pontianak di Kabupaten Kapuas Hulu berupa hibah uang sejak tahun 2015.

- (3) Selain mendapatkan dukungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu dapat mencari sumber biaya dari:
  - a. partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Dalam rangka memenuhi penyediaan anggaran untuk pendirian dan penyelenggaraan PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Politeknik dapat melakukan upaya pencarian dana melalui kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Biaya yang diperlukan untuk mendukung pendirian dan penyelenggaraan PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Mekanisme pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui hibah dari Pemerintah Daerah kepada Unit Pengelola PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### PENGELOLAAN KEUANGAN

#### Pasal 10

- (1) Keuangan PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.



- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 11

Dalam pengelolaan keuangan PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu, Unit Pengelola PSDKU berkewajiban:

- a. menyusun Rencana Anggaran Biaya;
- b. melaksanakan anggaran yang dikelolanya;
- c. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- d. mengelola barang milik/kekayaan PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dikelolanya;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang dikelolanya; dan
- g. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

### BAB VI PENGELOLAAN ASET

#### Pasal 12

- (1) Aset Pemerintah Daerah yang dipinjam pakai oleh PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu meliputi tanah, bangunan serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- (2) Aset Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan untuk dialihmanfaatkan menjadi kepentingan komersial.

8 1



BAB VII  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Unit Pengelola PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana yang diterima dari Pemerintah Daerah, kepada Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI KAPUAS HULU,   
A.M. NASIR



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 21 Januari 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU,  
  
LINDA PURNAMA



Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Badan Hukum  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu  
  
Elisabet Roslin, SH..M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19671105 199003 2 010



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020  
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (11)/(2020)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TERHADAP  
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR  
KAMPUS UTAMA POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK  
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

I. UMUM

Dalam rangka mencerdaskan masyarakat, meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia serta mendekatkan akses masyarakat pada pendidikan tinggi, salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah memprakarsai pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Kapuas Hulu. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan kerjasama dengan Politeknik Negeri Pontianak untuk mendirikan Lembaga Pendidikan tinggi yang berbasis vokasi dengan nama Program Studi Di Luar Kampus Utama Politeknik Negeri Pontianak di Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun tujuan dari pendirian perguruan tinggi adalah:

- a. menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
- b. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; dan
- c. membentuk karakter peserta didik agar mampu berpikir logis, kritis dan ilmiah ke masyarakat.



Pencapaian tujuan dimaksud dilakukan dengan berpedoman pada:

1. tujuan pendidikan nasional;
2. kaidah, moral, dan etika ilmu pengetahuan;
3. kepentingan masyarakat; dan
4. memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.

Dalam rangka mendukung keberlangsungan penyelenggaraan PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu serta untuk memberikan dasar legal formal dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dukungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terhadap Pendirian dan Penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama Politeknik Negeri Pontianak di Kabupaten Kapuas Hulu.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Bantuan fasilitasi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk hibah uang kepada Unit Pengelola PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Unit Pengelola PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai penerima hibah wajib mempertanggungjawabkan bantuan sebelumnya dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Pemerintah Daerah sebagai prasyarat pencairan dana hibah selanjutnya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Laporan pertanggungjawaban akhir tahun adalah laporan komprehensif untuk semua kegiatan baik fisik maupun non fisik yang disampaikan oleh Unit Pengelola PSDKU kepada Pemerintah Daerah.



Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 90